

Reasoning Ecological Fatwas: the Progressive Response of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia

Moh. Mufid¹

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: moh.mufid@uin-suka.ac.id

Abstract

This paper aims to discuss the epistemological basis of MUI's ecological fatwa and its contribution to responding the phenomenon of climate change. Today's environmental crisis is no longer a threat to the earth, but has become a reality. Climate change that occurs on a national and global scale has a negative impact on the lives of Earth's inhabitants. One of the reasons for the environmental crisis is the human attitude that is not friendly to the environment. Humans as God's ambassadors on earth act arbitrarily in exploiting the potential of natural resources in a destructive and exploitative manner. Therefore, guidance is needed for Muslims in their interactions with the surrounding environment. MUI as a body of religious authority has contributed to overcoming the environmental crisis and climate change. The ecological fatwas issued by MUI are expected to be able to change the attitude and behavior of Muslims to become environmentally conscious (eco-literacy). Epistemologically, the MUI fatwas with an eco-friendly basic are based on the reasoning of maqāṣid syarī'ah through maslahat-mafsadat analysis. The approach used in finding the value of the spirit of environmental conservation is based on naṣṣ qat'ī, qaulī and manhajī methods. These three sources of knowledge are formulated in a fatwa product with an eco-friendly basic as a response to the environmental crisis that has become a global discourse today. Thus, the MUI fatwa can function as a tool of social control and a tool of social engineering.

Keyword: Ecological Fatwa, MUI, and Climate Change

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk membahas pijakan epistemologi fatwa ekologis MUI dan kontribusinya dalam merespon fenomena *climate change*. Krisis lingkungan dewasa ini bukan lagi ancaman bagi bumi, tetapi telah menjadi kenyataan. Perubahan iklim yang terjadi dalam skala nasional maupun global menyisakan dampak negatif bagi kehidupan penduduk bumi. Salah satu sebab terjadinya krisis lingkungan adalah sikap manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Manusia sebagai duta Tuhan di bumi bersikap sewenang-wenang dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara destruktif dan eksploitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan bagi umat Islam dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. MUI sebagai badan otoritas keagamaan telah berkontribusi dalam mengatasi krisis lingkungan dan perubahan iklim. Fatwa-fatwa ekologis yang diterbitkan MUI diharapkan mampu mengubah sikap dan perilaku umat Muslim menjadi sadar lingkungan (*eco-literacy*). Secara epistemologis, fatwa-fatwa MUI bernuansa ramah lingkungan berpijak pada penalaran maqāṣid syarī'ah melalui analisis maslahat-mafsadat. Pendekatan yang digunakan dalam menemukan nilai spirit

konservasi lingkungan berpijak pada *naṣṣ qat'ī*, metode *qaūlī* dan *manhajī*. Ketiga sumber pengetahuan ini diformulasikan dalam suatu produk fatwa yang bernuansa ramah lingkungan sebagai respon terhadap krisis lingkungan yang menjadi diskursus global dewasa ini. Dengan demikian, fatwa MUI dapat berfungsi sebagai *a tool of social control* (alat kontrol sosial) dan *a tool of social engineering* (alat rekayasa sosial) sekaligus.

Kata Kunci: Fatwa Ekologis, MUI, dan Perubahan Iklim

Pendahuluan

Disadari atau tidak, doktrin agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam merespon fenomena krisis lingkungan yang menjadi diskursus global dewasa ini.¹ Hal itu karena agama diklaim mampu mengubah perilaku 6,7 miliar dari jumlah penduduk dunia dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal yang sama diungkap Seyyed Hossein Nasr seorang cendekiawan Muslim kontemporer.² Menurutnya, doktrin Islam memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat Muslim. Bahkan, menurutnya, umat Islam akan lebih tergerak untuk bersikap ramah lingkungan sebab seruan atau dorongan dari tokoh agama yang berpengaruh.

Minimal ada tiga alasan mendasar mengapa Islam Indonesia dapat berkontribusi dalam proses mitigasi perubahan iklim dunia. *Pertama*, Islam memiliki konstituen yang jelas dan besar. Misalnya, di Indonesia ada sekitar 207 juta orang pengikut Islam. Ini berarti Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar dunia yang lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim.³ Jadi, masyarakat Muslim Indonesia dapat diharapkan mampu memberikan sumbangsih signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara aktif sesuai ajaran Islam.

Kedua, Islam memiliki kitab suci berupa al-Qur'an dan tafsir keagamaannya seperti fikih dan tafsir. Banyak ayat-ayat di dalam kitab suci yang secara jelas dan tegas mengajak pengikut agama Islam untuk berperilaku ramah lingkungan dan mencegah bersikap eksploitatif dan destruktif.⁴ Karena itu, umat Islam sebagai bagian dari penduduk bumi harus turut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan dan

¹Terkait wacana peranan agama dalam menjalankan fungsi spiritualnya menjaga lingkungan, baca selengkapnya pada Bron Taylor, *Dark Grees Religion, Nature Spirituality and the Planetary Future*. (London: University of California Press, 2010).

²Seyyed Hossein Nasr, *Relegion and The Order of Nature* (Oxford: Oxford University Press, 1996), 191.

³<https://www.indonesia.go.id/profil/agama> diakses, 1 Juli 2020.

⁴Dede Rodin, "Al-Quran dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-ayat Ekologis", *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 (November 2017): 391-410.

keberlanjutan bumi. Ironisnya, justru negara-negara berpenduduk Muslim tercatat sebagai penyumbang emisi terbesar dan polusi udara yang paling buruk di dunia.

Ketiga, doktrin Islam memiliki kemampuan untuk “menjinakkan” gaya hidup. Dewasa ini, krisis lingkungan lebih disebabkan oleh ketamakan dan hasrat umat manusia dalam mengejar pertumbuhan dan konsumsi. Oleh karena itu, umat Islam harus mengubah gaya hidupnya sesuai doktrin al-Quran dalam berperilaku hemat dan tidak *isrāf* (berlebih-lebihan) dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara wajar dan bijaksana. Hal ini agar dapat mengurangi potensi kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim.

Dalam konteks ini, MUI sebagai institusi keagamaan yang memiliki otoritas untuk menerbitkan fatwa keagamaan⁵ turut bertanggung jawab dalam mencerahkan dan mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap fenomena perubahan iklim diharapkan semakin meningkat,⁶ sehingga umat Muslim dapat merespon persoalan perubahan iklim secara kolektif dengan mengubah paradigma dalam berinteraksi social-ekologis yang lebih apresiatif terhadap lingkungan, bukan lagi bersifat eksploitatif dan destruktif. Pada titik ini, pendekatan agama melalui rekonstruksi penafsiran teks-teks keagamaan tentang isu-isu lingkungan menjadi sangat urgen dan relevan untuk didiskusikan secara massif.⁷

Artikel ini berargumen bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi keagamaan yang independen memiliki peran strategis dalam membina masyarakat Muslim melalui fatwa-fatwa yang ramah lingkungan dan berwawasan pro-lingkungan untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, landasan epistemologi fatwa hukum berwawasan lingkungan harus berpijak pada landasan moral-etik doktrin Islam berupa sumber-sumber hukum yang otoritatif dalam Islam agar diterima masyarakat secara sadar dan tanpa paksaan sebagai bagian dari manifestasi kesalehan personal dan kesalehan sosial.

⁵Mumung Mulyati, “Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, (Agustus 2019), 84.

⁶Menurut Capra, peningkatan kesadaran manusia terhadap lingkungan harus dimulai dari adanya pergeseran paradigma dari materialistik-positivistik menuju paradigma holistik-integralistik. Oleh sebab itu, nilai etik spiritulistik harus menjadi basis doktrin Islam yang ramah lingkungan. Lihat, Fritjof Capra and Robert March, “The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture,” *Physics Today* 35, No. 11 (1982), 54.

⁷Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alqur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 16.

Dengan demikian, artikel ini fokus membahas seputar kajian landasan epistemologis fatwa-fatwa berwawasan pro lingkungan dan kontribusi penting MUI sebagai institusi keagamaan yang memiliki otoritas untuk menafsirkan doktrin keislaman dalam mengedukasi masyarakat Muslim agar turut berperan positif dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Otoritas MUI diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk membentuk perubahan social masyarakat melalui penetapan fatwa (hukum) kontemporer. Di sinilah, sejatinya fungsi hukum Islam (fatwa) sebagai *a tool of social control* (kontrol sosial) dan *a tool of social engineering* (rekayasa sosial) dalam konteks Indonesia.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan data primernya berupa produk hukum berupa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwawasan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Pendekatan ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis landasan epistemologi fatwa-fatwa ekologis Majelis Ulama Indonesia.

Pembahasan

MUI, Krisis Lingkungan dan Perubahan Iklim

Realitas ekologis secara nasional maupun global mengalami fase yang mengawatirkan.⁹ Fakta ini akan tidak bisa dipungkiri berimplikasi pada keberadaan bumi sebagai tinggal manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Manusia modern saat ini sedang melakukan perusakan secara perlahan, tetapi nyata terhadap sistem lingkungan yang menopang kehidupannya. Alam telah diperlakukan layaknya “pelacur” yang terus-menerus dieksploitasi secara berlebihan dan tanpa tanggungjawab.¹⁰

Akibat terjadinya kerusakan ekologis tersebut berbagai bencana melanda seperti banjir, erosi, sedimentasi, longsor hingga kelangkaan air bersih di berbagai wilayah di

⁸Ashadi L. Diab, “ Peranan Hukum Sebagai Social Control, Sosial Enggineering dan Sosial Welfare”, *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 7 No. 2, (Juli 2014).

⁹Samedi, “Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-undang Konservasi”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2 Issue 2, (Desember 2015), 1.

¹⁰Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1976), 18.

Indonesia.¹¹ Selain itu, polusi udara, pemanasan global, perubahan iklim hingga punahnya hewan langka juga tidak bisa dihindari sebagai krisis yang mengancam kehidupan umat manusia dan makhluk hidup di bumi.¹²

Perubahan iklim juga telah berkontribusi dalam perubahan keseimbangan ekosistem di bumi. Kondisi ini disebabkan perubahan pada siklus hidrologi sebagai akibat rendahnya kemampuan bumi dalam meresap dan menyimpan air. Itu sebabnya siklus cuaca pun menjadi tidak menentu dan mempengaruhi hasil pertanian.¹³ Selain itu, krisis ekologis yang berimplikasi pada kenaikan suhu bumi akan berdampak pada tingginya temperatur bumi disebabkan menumpuknya gas-gas rumah kaca di lapisan atmosfer bumi sehingga mempengaruhi panas bumi yang mengancam berbagai aspek kehidupan umat manusia.¹⁴

Ironisnya, berdasarkan hasil kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menunjukkan bahwa permukaan bumi mengalami kenaikan suhu rata-rata mencapai 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) dalam seabad terakhir. Peningkatan suhu rata-rata dunia semakin tinggi dan dalam dua puluh tahun terakhir dunia telah mengalami tingkat panas yang tidak pernah dialami planet bumi. Bahkan, pada tahun 2010 lalu, *NASA's Goddard Institute for Space Studies* (GISS) melaporkan bahwa “10 tahun terpanas” dalam sejarah bumi terjadi pada tahun 1990, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Pada tahun 2014, NASA kembali melaporkan bahwa tahun 2013 menyamai rekor panas bumi pada tahun 2008.¹⁵ Kenaikan suhu tersebut diduga diakibatkan oleh efek rumah kaca yang menjadi tren gaya hidup manusia modern. Fenomena ini, tentu saja, menjadikan eksistensi bumi semakin mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri.¹⁶

¹¹Raditya Jati dan Mohd. Rabi Amri (ed), *Resiko Bencana Indonesia*, 30. https://inarisk.bnpp.go.id/pdf/Buku%20RBI_Final_low.pdf

¹²Untuk mengetahui isu tentang *global warming* dan *climate change* secara lebih detail dan mendasar, silahkan baca: Mark Maslin, *Global Warming: A Very Short Introduction*, (London: Oxford University Press, 2004).

¹³Hayu S. Prabowo, *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Perubahan Iklim*, Opini Online dalam <https://mui-lplhsda.org> diakses, 1 Juli 2019.

¹⁴Deni Bram, Mumu Muhajir, Melly Setiawati, *Dinamika Wacana Perubahan Iklim dan Keterkaitannya dengan Hukum dan Tenurial di Indonesia: Sebuah Kajian Kepustakaan*, (Jakarta: Epistema Institute, 2013).

¹⁵Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana (ed), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, 15 https://www.academia.edu/38939263/Hukum_Lingkungan_Teori_Legislati_dan_Studi_Kasus

¹⁶Ahmad Asroni, “Islam dan Pemanasan Global”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. IX, No.1 (Juni, 2008), 35.

Majelis Ulama Indonesia sebagai Lembaga fatwa yang memiliki otoritas dalam menerbitkan fatwa-fatwa ekologis telah memberikan respon yang progresif. Hal itu dapat dilihat dari lahirnya beberapa fatwa yang ramah lingkungan sebagai jawaban atas fenomena krisis lingkungan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, tidak heran, jika MUI telah membangun kerjasama kepada berbagai pihak untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam meningkatkan ecoliteracy, sehingga mampu membangun budaya sadar lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Fatwa-fatwa ekologis tersebut, juga sebagai upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.¹⁷

Secara kelembagaan, Majelis Ulama Indonesia memiliki perhatian serius dalam merespon krisis lingkungan hidup di Indonesia. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia membentuk lembaga otonom yang concern dalam merespon perubahan iklim dalam wadah “Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam”. Secara praktik, lembaga ini berperan untuk memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat Islam, khususnya dalam program kepedulian perubahan iklim melalui kegiatan untuk lingkungan masjid dan pesantren dalam bentuk program eco-masjid dan eco-pesantren serta pemberdayaan usaha mikro kecil melalui program green economy.¹⁸

Respon Progresif MUI: Gagasan Fatwa-Fatwa Ekologis

Kegelisahan para cendekiawan Muslim dunia terhadap fenomena krisis lingkungan, sejatinya, sudah tampak pada agenda bertajuk *The International Islamic Climate Change Symposium* yang diselenggarakan di Turki pada 17-18 Agustus 2015.¹⁹ Forum internasional yang melibatkan para tokoh dan ulama dari berbagai negara berhasil mendeklarasikan seruan mengenai urgensi umat muslim untuk peduli terhadap lingkungan sesuai ajaran moral-etik doktrin Islam. Dengan demikian, umat Islam diharapkan mampu menjadi teladan dalam berinteraksi dengan lingkungan secara ramah.

¹⁷Sofi Mubarak dan Muhammad Afrizal, “Islam dan Sustainable Deveelopment: Studi Kasus menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan”, *Dauliyah*, Vol. 3, No. 1, (January 2018), 129-146.

¹⁸<https://mui-lplhsda.org/peran-majelis-ulama-indonesia-dalam-perubahan-iklim/> diakses 1 Februari 2021.

¹⁹<https://www.unep.org/news-and-stories/speech/international-islamic-climate-change-symposium> diakses 2 Februari 2021.

Selain itu, para tokoh dan ulama yang berkontribusi dalam deklarasi Islam untuk perubahan iklim menyadari bahwa krisis ekologis yang berakibat perubahan iklim tersebut disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh milyaran umat manusia diharapkan dapat berkontribusi dalam merespon krisis ekologis dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat muslim akan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Pada saat yang sama, deklarasi tersebut menunjukkan komitmen kuat dari berbagai kalangan untuk mengawal kebijakan publik di negara-negara berpenduduk muslim lebih berorientasi pada ramah lingkungan.

Dalam konteks inilah, bahwa salah satu instrumen yang dapat mengontrol perubahan sosial masyarakat adalah suatu produk aturan hukum.²⁰ Eksistensi fatwa sebagai suatu produk hukum yang dapat menjadi pedoman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Kaptein dalam tesisnya menegaskan bahwa otoritas keagamaan dalam suatu masyarakat dapat membentuk paradigma melalui formulasi fatwa termasuk fatwa-fatwa ekologis. Hal itu, karena publik masih menganggap bahwa konsensus tokoh agama yang termanifestasi dalam suatu produk fatwa memiliki otoritas bagi masyarakat luas.²¹ Oleh karena itu, hubungan fatwa dan problematika kehidupan masyarakat secara kongkrit, urgensi fatwa tidak sekadar sebagai rujukan bagi masyarakat, tetapi fatwa juga sebagai rekaman historis yang menjadi sumber sejarah social dari suatu komunitas pada zaman tertentu.

Pada titik ini, sejatinya, fatwa-fatwa MUI bernuansa lingkungan hidup sangat urgen sebagai respon terhadap persoalan *global warming* yang berdampak pada terjadinya *climate change*. Sebagaimana diketahui bahwa fenomena *global warming* dan perubahan iklim ini berdampak secara signifikan bagi kehidupan umat manusia di bumi tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, MUI telah berkontribusi secara aktif dalam memberikan edukasi masyarakat demi meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam eksistensi makhluk hidup di bumi.

²⁰Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekaya Masyarakat", *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, (Januari-Juni 2017), 78.

²¹Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman", *Jurnal Novelty* Vol 8 No. 1 (Februari 2017), 107-121.

Otoritas Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan panduan hukum telah berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Muslim Indonesia. Meskipun, lembaga fatwa ini dalam perjalanannya mengalami pergeseran orientasi dimana era orde baru dan pasca reformasi kecenderungan pemikiran MUI oleh Sebagian peneliti dianggap terjadi kemunduran karena lebih konservatif.²² Secara kelembagaan, tidak dipungkiri bahwa MUI yang terdiri atas ulama, dai dan tokoh agama dari berbagai organisasi masyarakat Islam berhasil menerbitkan fatwa-fatwa yang ramah lingkungan sebagai pedoman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan.²³

MUI sebagai salah satu lembaga fatwa di Indonesia -selain lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih yang responsif dalam mengatasi krisis lingkungan hidup. Responsivitas MUI itu antara lain termanifestasi dalam gagasan fatwa-fatwa MUI yang pro terhadap lingkungan. Di antara fatwa MUI terkait lingkungan hidup antara lain: *Pertama*, fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011; *kedua*, fatwa tentang Pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 04 tahun 2014; *ketiga*, fatwa tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tertuang dalam fatwa MUI nomor 41 tahun 2014; *keempat*, fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengandaliannya yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor 30 tahun 2016.

Secara historis, fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dilatarbelakangi oleh fenomena eksplorasi batubara yang destruktif. Fatwa MUI menyatakan bahwa proses eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam harus memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (mafsadat). Fatwa lain, misalnya, Fatwa Nomor: 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya satwa langka seperti harimau,

²²Moch. Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor, "Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)" dalam Noorhaidi (ed), *Ulama dan Negara-bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: PusPIDeP, 2019), 73.

²³Sebagai lembaga yang memiliki otoritas keagamaan untuk memberikan nasihat agama kepada masyarakat, MUI, sebagaimana tercantum dalam peraturan organisasinya, mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa tentang isu-isu syariah secara umum, baik di bidang keimanan, syariat, hubungan sosial, akhlak, budaya, dan lingkungan, dengan selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan kemurnian praktik keagamaan oleh umat Islam di Indonesia. Lihat, Fachruddin Majeri Mangunjaya dan Gugah Praharawati, "Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia," *Religions* 2019, 10(10), 570; <https://doi.org/10.3390/rel10100570>

badak, gajah, orangutan dan berbagai jenis reptile, mamalia dan aves tarancam punah akibat ulah perbuatan manusia. Padahal, seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka tersebut berhak untuk dilindungi dan dilestarikan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kemaslahatan manusia secara berkelanjutan.

Sementara itu, fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, sejatinya, menjawab problematika sampah yang menjadi persoalan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan social, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Demikian halnya, fatwa MUI Nomor: 30 tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengandaliannya sebagai respon terhadap maraknya pembakaran hutan dan lahan gambut untuk dikonversi menjadi rumah hunian atau perkebunan kelapa sawit dan lainnya.

Oleh karena itu, MUI dalam upaya mengatasi krisis lingkungan telah berkontribusi berharga, sehingga fatwa-fatwa kontemporer ramah lingkungan (fatwa ekologis) dapat menjadi rujukan dan moral etis bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat menjadi masyarakat yang sadar lingkungan (*eco literacy*). Lebih dari itu, Muslim Indonesia juga dapat berkontribusi secara aktif-responsif dalam upaya mitigasi perubahan iklim demi penyelamatan kosmos dan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Nalar Maqāṣidi sebagai Basis Epistemologi Fatwa Ekologis

Term *maqāṣidī* berasal dari kata maqasid yang merupakan bentuk prular dari kata maqsad yang berarti maksud, tujuan dan niat. Secara terminologis, *maqāṣidī* sebagai metode berpikir dalam menerapkan maqāṣid syarī'ah. Sementara itu, *maqāṣid syarī'ah* sendiri dapat dipahami sebagai tujuan atau maksud di balik suatu produk hukum.²⁴

Istilah *maqāṣid* sendiri, sejatinya, merupakan term yang populer di kalangan fukaha abad modern. Istilah lain yang memiliki korelasi adalah *masālih* atau kemaslahatan sebagai kepentingan publik. Itu sebabnya, tidak heran sebagian pakar Ushul fikih abad pertengahan semisal al-Juwainī lebih cenderung menggunakan istilah

²⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* terj. (Bandung: Mizan, 2015), 32.

al-masālih al-āmmah ketimbang istilah *maqāsid*.²⁵ Meskipun dalam perkembangan filsafat hukum Islam, istilah *maqāsid* dewasa ini lebih sering digunakan dalam diskursus wacana fikih progresif.

Nalar *maqāsid syarī'ah* secara substansial, sejatinya, terangkum dalam *legal maxim: jalb al-masālih wa dar'u al-mafāsid*. Kaidah ini bisa dipahami bahwa tujuan inti syariat adalah meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Konsepsi syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yang identik dengan kemaslahatan manusia ini terus mengalami elaborasi. Salah satu konsep dasar dalam pemikiran maqasidi adalah konsep *al-kulliyāt al-khams*. Menurut para pakar, al-Raisunī misalnya mengklaim bahwa konsep tersebut bukan sesuatu yang baku, akan tetapi terbuka untuk dielaborasi dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman dan kompleksitas problematikan tantangan global. Hal tersebut, senada dengan penegasan Sattar dalam salah satu karyanya yang menyatakan bahwa *al-kulliyāt al-khams* ini bukan sesuatu yang qat'ī, melainkan hasil ijtihad para ulama yang terbuka untuk direvisi dan dikembangkan.²⁶

Tokoh lain, yang juga memiliki gagasan yang hampir sama adalah Abd al-Majīd al-Najjār. Melalui karyanya yang berjudul "*Maqāsid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*" al-Najjar berargumen bahwa konsep *kulliyāt al-khams* klasik tidak mampu merespon dinamika perkembangan dan kompleksitas problematika kontemporer, sehingga konsep tersebut harus direkonstruksi agar cakupannya lebih luas dan fleksibel. Tentu saja, agenda rekonstruksi *kulliyāt al-khams* bukan bermaksud membuang konsep klasik, tetapi lebih pada upaya untuk mengelaborasi secara berkelanjutan dengan model penalaran filosofis yang diharapkan mampu meresponpon tantangan zaman. Bagi al-Najjār, konsep *kulliyāt al-khams* bukan konsep yang *limited*, tetapi harus diletakkan pada bingkai kerangka penalaran yang lebih luas jangkauannya.²⁷

Argumen Jamāl al-Dīn Aṭīyah dalam karyanya "*Nahwa Taf'īl Maqāsid al-Syarī'ah*" tentang pentingnya pengembangan konsep *kulliyāt al-khams* adalah bahwa mengingat problematika yang dihadapi umat Islam dewasa ini semakin kompleks,

²⁵Abd al-Mālik al-Juwainī, *Ghiyās al-Umam fi Ittiyās al-Zulām* (Qatar: Wazarah al-Syu'un al-Dīniyah, 1400H), 253.

²⁶Abū Sattār Abū Gudāh, *al-Bī'ah wa al-Huffāz Alaihā Min Manzūri Islāmī* (Makalah Mukhtamar Internasional Ke-19 di Emirat), 3.

²⁷Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāsid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 51.

sehingga pembatasan hanya terhadap lima prinsip pokok (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) di atas menjadi didiskusikan ulang. Aspek penting yang menjadi diskursus di kalangan para pemikir Muslim kontemporer adalah masalah *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan). Padahal secara normatif, perhatian terhadap isu ekologis untuk mengatasi krisis lingkungan ini mendapatkan pijakan kuat dari al-Qur'an, selain fakta empiris juga mengindikasikan bahwa kerusakan lingkungan menuntut dengan cepat perhatian yang sangat serius dari doktrin keagamaan.²⁸

Dalam konteks inilah, al-Najjār mengklaim bahwa aspek perlindungan terhadap lingkungan merupakan diskursus yang sangat urgen di era terjadinya krisis ekologis yang semakin akut dan kompleks. Oleh karena itu, ia menempati peran yang strategis dalam doktrin agama demi untuk menyelamatkan kosmos. Menurut Al-Najjār konsep perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*) menjadi empat nilai yang harus diperhatikan: *pertama, hifz al-bi'ah min al-ittilāf, kedua, hifz al-bi'ah min al-talawwus, ketiga, hifz al-bi'ah min farṭ al-istihlāk, keempat, hifz al-bi'ah bi al-tanmiah.*²⁹ Empat nilai doktrin Islam di atas, meniscayakan adanya komitmen umat Islam dalam merealisasikan misi utama diciptakannya umat manusia sebagai pemakmur bumi (*khalīfah fi al-ard*).

Dalam konteks ini, MUI sebagai lembaga pencetus fatwa-fatwa kontemporer membutuhkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam produk fatwanya. Lebih spesifik, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam istimbat hukum di bidang fikih ramah lingkungan. Fatwa MUI yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat disebut *produk fatwa maqāṣidī*. Model fatwa semacam ini merupakan perpaduan antara metode induktif-deduktif yang juga dapat disebut sebagai ijihad integratif-holistik.

Dalam bahasa Nūr al-Dīn Mukhtār al-Khādimī ijihad model ini disebut *al-ijtihād al-maqāṣidi*. Bagi al-Khādimī, *ijtihād maqāṣidi* bukan berarti meninggalkan teks-teks keagamaan baik Al-Qur'an maupun hadis, tetapi justru secara aplikatif, ijihad *maqāṣid al-syarī'ah* akan menuju pada penguatan terhadap teks.³⁰ Dalam tataran ini, model penalaran *ta'līlī* dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menalar dan melacak *'illat* untuk menemukan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang terkandung

²⁸Jamāl al-Dīn Aṭīyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 79.

²⁹Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 233.

³⁰Nūr al-Dīn bin Mukhtār Khādimī, *Al-Ijtiḥād al-Maqāṣidī: Ḥujjiyatuhu, Ḍawābituhu, Majālātuhu*, (Doha: Wizārat al-Auqāf wa al-Syū'un al-Islāmiyyah, 2005), I: 17.

di dalam suatu teks. Al-Raisūnī dalam bukunya, juga menyebutkan empat metode penemuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang salah satunya adalah *i'tibār 'ilal al-amr wa al-nahyi* (mempertimbangkan 'illat perintah dan larangan dalam teks).³¹

Beberapa fatwa MUI yang bernuansa ramah lingkungan, sejatinya, sarat dengan pendekatan di atas. Model penalaran *maqāṣid al-syarī'ah* ini, diharapkan mampu menghasilkan produk fatwa-fatwa kontemporer yang akomodatif dan solutif dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan normatif sekaligus. Dengan demikian, fatwa MUI sebagai pedoman bagi masyarakat mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang sadar lingkungan (*eco-literacy*).

Sebagai misal, fatwa MUI tentang pengelolaan sampah dipicu oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan yang tidak dapat di hindari di berbagai wilayah. Oleh sebab itu, ketentuan hukum fatwanya harus mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, pemangku kebijakan harus bertanggungjawab untuk mengelola sampah secara produktif dan inovatif untuk menghindari kemudharatan bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Pada titik ini, fatwa hukum mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat adalah *wājib kifāyah*.³²

Contoh fatwa lain, misalnya pertimbangan fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan. Sebagaimana diuraikan bahwa sumberdaya alam merupakan kekayaan yang diberikan oleh Allah untuk dapat digunakan dan memanfaatkan secara bertanggungjawab untuk kepentingan kesejahteraan dan dan kemaslahatn publik (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, ketentuan hukumnya, MUI menetapkan bahwa setiap praktik pertambangan sumberdaya alam hukumnya boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan.³³

Penalaran-penalaran istinbāth hukum di atas, jelas mempertimbangan konsep maslahat dan mafsadat. Konsep maslahat-mafsadat itu kemudian diturunkan ke dalam suatu konklusi produk fatwa yang lebih aplikatif dan responsif. Secara normatif, fatwa-

³¹Aḥmad al-Raisūnī, *Naḍariyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syāṭibī* (Maroko: al-Makhad al-Ālami li al-Fikr al-Islāmī, 1990), 170.

³²Lihat, Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, 7.

³³Lihat, Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, 13.

fatwa itu memiliki konsideran yang didukung berupa dalil-dalil teks keagamaan secara umum, yang secara sekunder relevan dengan konklusi hukum (fatwa) terkait masalah pertambangan, pelestarian satwa, pengelolaan sampah dan pembakaran hutan dan lahan.

Nalar *maqāṣid syarī'ah* dalam fatwa MUI termanifestasikan dalam tiga pendekatan sekaligus, pendekatan *naṣṣ qat'ī*, pendekatan *qaulī* dan pendekatan *manhajī*. Pendekatan *naṣṣ qat'ī* dilakukan dengan berpegang kepada teks al-Quran atau hadis dalam menetapkan suatu masalah hukum yang sudah terdapat dalam teks al-Quran ataupun hadis secara eksplisit. Sebaliknya, jika tidak dijumpai dalam *naṣṣ* al-Quran maupun hadis, maka proses perumusan fatwa dilakukan dengan pendekatan *qaulī* dan *manhajī*.

Secara praktis, penalaran metode *qaulī* ini dilakukan untuk melacak “opini hukum” para ulama klasik dalam literatur-literatur fikih otoritatif. Jika ditemukan pendapat fukaha yang relevan dengan persoalan yang sedang dikaji, maka fatwa hukumnya dapat berpijak pada pendapat fukaha tersebut. Jikapun ditemukan, tetapi kurang relevan karena sulitnya dalam penerapan hukum (*ta'assur* atau *ta'azur al-a'māl*), maka perlu adanya kajian ulang secara mendalam dan komprehensif.

Berbeda halnya, jika fukaha klasik belum merespon terhadap masalah yang dimintakan fatwa dan juga tidak dapat dipenuhi oleh *naṣṣ qat'ī* maka penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhajī*, yakni dengan menggunakan metode *al-jamu wat taufiq*, *tarjihī*, *ilhāqī* dan *istinbāṭī*.³⁴ Dalam konteks inilah, MUI telah melakukan terobosan intelektual dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat secara praktis dalam menentukan hukum yang relevan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk menyelamatkan bumi dari krisis lingkungan.

Dengan demikian, fatwa-fatwa ekologis MUI sarat dengan pendekatan yang berbasis *maqāṣid syarī'ah*. Penemuan *maqāṣid syarī'ah* ini baik dilakukan melalui pendekatan pemahaman terhadap teks-teks *qat'ī*, pendekatan *qaulī* maupun pendekatan *manhajī*. Pada intinya, MUI dalam menetapkan suatu produk fatwa bernuansa ramah lingkungan selalu mempertimbangkan aspek sosiologis dan normatif dengan analisis maslahat dan mafsadat. Dengan begitu, fatwa diharapkan relevan sesuai dengan kondisi sosial yang melingkupinya dan bersifat aplikatif-responsif.

³⁴Lihat, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Membumikan Fatwa Ekologis

Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah pasca diterbitkannya fatwa-fatwa MUI bernuansa ramah lingkungan kesadaran masyarakat semakin meningkat? Dengan kata lain, sejauh mana efektivitas fatwa-fatwa MUI ini dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat yang ramah lingkungan? Hal ini karena, sebagaimana diketahui bahwa fatwa MUI hanya bersifat normatif, himbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, MUI tidak memiliki daya paksa kepada masyarakat untuk melaksanakan substansi dan ketentuan hukum dalam produk fatwa.

Meskipun demikian, bukan berarti fatwa-fatwa MUI itu lemah dan tidak dapat dipatuhi. Justru eksistensi fatwa-fatwa MUI tersebut secara etis-religius menguatkan implementasi regulasi yang terkait dengan agenda-agenda pro lingkungan. Misalnya, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan undang-undang lainnya.

Bertolak pada realitas di atas, sejatinya, tugas dan tanggung jawab MUI selanjutnya adalah membumikan secara massif produk fatwa-fatwa bernuansa ramah lingkungan kepada masyarakat. Menurut penulis, minimal ada dua strategi untuk membumikan fatwa-fatwa tersebut. *Pertama*, secara internal, MUI harus memaksimalkan Komisi Dakwah sebagai corong sekaligus mendorong para dai-dai untuk menyampaikan substansi fatwa kepada masyarakat, atau minimal memberikan materi-materi dakwah yang mengajak masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.

Kedua, secara eksternal, MUI juga harus mendorong *stakeholder* lainnya yang terkait untuk dapat bekerjasama dalam upaya mensosialisasikan fatwa tersebut. Bahkan, MUI dapat mendorong dunia pendidikan untuk memasukkan nilai-nilai religiusitas Islam tentang kewajiban pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan. Pada titik ini, kurikulum berbasis wawasan pro lingkungan menjadi urgen untuk dirumuskan di dunia Pendidikan sejak dini.

Dengan demikian, pendidikan ekologis (*al-tarbiyah al-bī'iyah*) dapat menjadi model pendidikan yang menanamkan nilai-nilai normatif religius-ekologis yang dapat menumbuhkan sikap sadar dan peduli terhadap lingkungan. Di sinilah relevansi dan urgensi revitalisasi keilmuan di dunia pendidikan agar melahirkan kesadaran dan

kesalahan ekologis di kalangan generasi muda. Kesadaran ekologis inilah yang menjadi bekal bagi generasi milenial untuk menjadi komunitas sosial yang “melek” lingkungan dan lebih bersikap apresiatif terhadap lingkungan, bukan lagi bersikap eksploitatif dan destruktif.

Di pihak yang lain, MUI sebagai institusi keagamaan yang berperan aktif membina masyarakat dalam bidang social keagamaan telah menginisiasi program-program yang berorientasi pada kepedulian lingkungan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim secara massif, seperti program eco-masjid,³⁵ eco-pesantren bahkan pemberdayaan ekonomi melalui *green economy*.³⁶ Program-program ini sangat positif dan dapat dikembangkan secara massif di beberapa pesantren dan masjid, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan lebih besar bagi masyarakat secara luas.

Sekali lagi, gagasan pendidikan ekologis ini akan mendorong generasi milenial untuk memiliki pandangan mendalam tentang makna spiritulitas Islam dari sekolah masing-masing sejak dini. Hal ini karena doktrin Islam secara normative terkandung nilai-nilai etik yang ramah terhadap lingkungan. Kondisi ini akan menjadi bekal peserta didik di masa mendatang dalam memahami kewajiban kolektif umat manusia untuk melestarikan lingkungan secara pro aktif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa MUI dalam merumuskan fatwa-fatwa ekologis bertumpu pada nalar maqāṣid syarī’ah. Nalar maqāṣid ini berarti MUI menggunakan analisis manfaat dan mudarat atau maslahat dan mafsadat. Dalam konteks ini, MUI dalam menetapkan suatu produk fatwa dengan pendekatan naṣṣ qat’i, pendekatan qaulī dan pendekatan manhajī. Secara praktis, MUI telah menjadikan ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis sebagai sumber utama dalam penetapan produk fatwa. Selain itu, MUI juga menggunakan pendapat fukaha otoritatif dan penalaran filosofis terhadap problematika lingkungan hidup.

³⁵Program eco-masjid yang digagas MUI ini secara praktis merupakan ajakan untuk menyadari terhadap peran strategis masjid dalam berkontribusi untuk menekan laju perubahan iklim yang merupakan akibat dari krisis lingkungan. Program ini bertujuan untuk pengelolaan sumber daya air dan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan di masjid. Jika program ini dapat disosialisasikan secara masif di masjid-masjid diharapkan mampu mengurangi tekanan perubahan iklim secara signifikan. Oleh sebab itu, dalam upaya merespon krisis lingkungan ini, peran umat Islam melalui masjid sangat besar dan potensial sebagai solusi alternatif.

³⁶Hayu S. Prabowo, *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Perubahan Iklim*, Opini Online dalam <https://mui-lplhsda.org> diakses, 1 Juli 2020.

Kontribusi berharga MUI dalam merespon krisis lingkungan hidup adalah dengan menerbitkan fatwa-fatwa kontemporer bernuansa ekologis. Di antara fatwa-fatwa itu adalah fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan; fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem, fatwa tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengandaliannya.

Upaya membumikan fatwa ekologis merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat Muslim. MUI dapat mendorong para juru dakwah untuk mensosialisasikan konten-konten dakwah yang mengajak umat Muslim berperilaku ramah lingkungan. Selain itu, kesadaran lingkungan ini juga dapat ditanamkan kepada generasi milenial melalui dunia pendidikan. Di sinilah urgensi pendidikan ekologis dalam merespon fenomena perubahan iklim dewasa ini.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Al-Juwainī, Abd al-Mālik. *Ghiyās al-Umam fi Iltiyās al-Ḍulām*. Qatar: Wazarah al-Syu'un al-Dīniyah, 1400H.
- Al-Najjār, Abd al-Majīd. *Maqāshid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
- Al-Raisūnī, Aḥmad. *Naḍariyah al-Maqāshid Inda al-Imām al-Syātibī*. Maroko: al-Makhad al-Ālami li al-Fikr al-Islāmī, 1990.
- Asroni, Ahmad. "Islam dan Pemanasan Global", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. IX, No.1. Juni, 2008.
- Atīyah, Jamāl al-Dīn. *Naḥwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* terj. Bandung: Mizan, 2015.
- Bram, Deni Mumu Muhajir, Melly Setiawati, *Dinamika Wacana Perubahan Iklim dan Keterkaitannya dengan Hukum dan Tenurial di Indonesia: Sebuah Kajian Kepustakaan*, Jakarta: Epistema Institute, 2013.
- Capra, Fritjof and Robert March, "The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture," *Physics Today* 35, No. 11 (1982).
- Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Sosial Engineering dan Sosial Welfare", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2, (Juli 2014).
- Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
- Fatwa MUI Nomor 30 tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran hutan dan Lahan serta Pengandaliannya.
- Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Fauzi, Niki Alma Febriana "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman, *Jurnal Novelty* Vol 8 No. 1. Februari 2017.
- <https://www.indonesia.go.id/profil/agama> diakses, 1 Juli 2019.
- Ichwan, Moch. Nur dan Nina Mariani Noor, "Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)" dalam Noorhaidi (ed), *Ulama dan Negara-bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.
- Kaptein, Nico JG. *Fatwas in Indonesia* Kata pengantar editor *Jurnal Islamic Law and Society* Vol. 12. No. 1. 2005.
- Khādimī, Nūr al-Dīn bin Mukhtār. *Al-Ijtihād al-Maqāshidī: Ḥujjiyatuhu, Dawābituhu, Majālātuhu*. Doha: Wizārat al-Auqāf wa al-Syū'un al-Islāmiyyah, 2005.
- Mangunjaya, Fachruddin Majeri dan Gugah Praharawati, "Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia, *Religions* 2019, 10(10), 570; <https://doi.org/10.3390/rel10100570>

- Mubarak, Sofi dan Muhammad Afrizal, “Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan”, *Dauliyah*, Vol. 3, No. 1, (January 2018).
- Mulyati, Mumung. “Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, (Agustus 2019).
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. London: George Allen & Unwin Ltd., 1976.
- _____. *Religion and the Order of Nature*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Prabowo, Hayu S. *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Perubahan Iklim*, Opini Online dalam <https://mui-lplhsda.org>.
- Rodin, Dede. “Al-Quran dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-ayat Ekologis”, *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 (November 2017).
- Samedi, “Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-undang Konservasi”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2 Issue 2, (Desember 2015).
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Taylor. Bron, *Dark Grees Religion, Nature Spirituality and the Planetary Future*. London: University of California Press, 2010.
- Ichwan, Moch. Nur dan Nina Mariani Noor, “Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)” dalam Noorhaidi (ed), *Ulama dan Negara-bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.